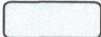
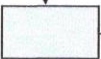
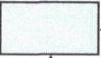
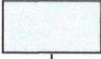
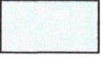


 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK	NOMOR SOP	: 332.p/OT.210/H.10.2/02/2026
	TGL. PEMBUATAN	: 19 Mei 2025
	TGL. REVISI	: 20 Februari 2026 Revisi : 01
	TGL. EFEKTIF	: 23 Februari 2026
	DISAHKAN OLEH	: Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk,  Ibrahim Adamy Sipahutar, S.P., M.Sc. NIP 197403052005011002
TIM KERJA LAYANAN DAN PENDAYAGUNAAN HASIL (LPH)	NAMA SOP	: PEMBUATAN VIDEO TEKNOLOGI HASIL PENGUJIAN
DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Bagian Ke Sepuluh, Pasal 32 s.d 34 tentang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian) 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Bagian Kesembilan Belas pasal 106 s.d 111, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk 5. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 177/Kpts./KP.230/A/02/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 6. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 964/Kpts/OT.050/H/08/2025 tanggal 19 Agustus 2025 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 7. Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-308/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Memiliki keterampilan mengambil video/ gambar 2. Memiliki keterampilan editing video/ gambar	
KETERKAITAN:	PERALATAN/ PERLENGKAPAN: 1. Perangkat komputer 2. Handycam 3. Kamera digital 4. CD kosong 5. Lokasi shooting	
PERINGATAN: 1. Apabila pembuatan video tidak terlaksana dengan baik, maka akan mendatangkan kesan yang tidak baik	PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Dokumen	

SOP PEMBUATAN VIDEO TEKNOLOGI HASIL PENGUJIAN

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Ka Balai	Ketua Tim LPH	Tim kerja LPH	Analisis/Teknisi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menugaskan Ketua Tim LPH untuk membuat alat peraga video teknologi hasil pengujian					Surat Penugasan	1 hari	Surat Penugasan	
2.	Menugaskan staf Peljas untuk membuat video teknologi hasil pengujian						1 hari	Surat Penugasan	
3.	Mengumpulkan bahan-bahan literatur untuk menyusun skenario video					Bahan literatur	1 minggu	Bahan literatur	
4.	Menyusun konsep skenario				Setuju	Alat tulis kantor (ATK)	2 hari	Konsep skenario	
5.	Melakukan koreksi konsep skenario				Tidak disetujui		2 hari	Konsep skenario	
6.	Melakukan Shooting ke lokasi (sesuai materi dan skenario)					Handycam/ kamera digital	1 Minggu	Video Hasil shooting	
7.	Memasukan hasil rekaman ke software (komputer)					Perangkat komputer	1 hari	Video Hasil shooting	
8.	Melakukan dubbing audio					Perangkat komputer, Mic	2 hari	Video Hasil shooting	
9.	Melakukan editing/ mixing audio, visual, musik, dll					Perangkat komputer, Software Editing	3 hari	Video Hasil shooting	
10.	Hasil video							Video Hasil shooting	